



Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 25 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 446/26/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas hingga bulan November 2012, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Seikijang tanggal 7 Februari 2010, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 6 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun tanpa sebab yang jelas pada bulan November 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah di saat Penggugat tidur sekitar jam 12 malam dan Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan kabar dan berita kepada Penggugat hingga saat ini;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua angkat Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 8 Bahwa keberadaan Tergugat yang tidak diketahui sampai sekarang sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Lurah Seikijang tanggal 24 September 2013 Nomor 02/SKTB/IX/2013;
- 9 Bahwa sejak kepergian Tergugat yang tanpa kabar berita, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan karenanya Penggugat merasa tidak ridho;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/26/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indra Giri Hulu;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun 2 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat meminta Tergugat untuk bertemu orang tua Tergugat di Jawa, namun Tergugat keberatan, lalu Tergugat pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi baik-baik saja dan tidak ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang-barang berharga yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bndar Sekijang , Kabupaten Pelalawan

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, sekarang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum pergi Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi rumah orang tua Tergugat di Jawa, namun Tergugat keberatan dan pergi meninggalkan Penggugat, 1 minggu kemudian Tergugat kembali ke rumah Penggugat namun kemudian Tergugat pergi dan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang sebagai iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang isinya menerangkan bahwa



perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam) dan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak, dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak harmonis lagi sejak November 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dengan Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak dapat diketahui;

Menimbang, sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat masih/sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tersebut di atas telah terbukti bahwa benar Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak, yang mana jika apa yang menjadi klausula dalam sighth taklik talak tersebut terpenuhi maka berlakulah talak baginya sebagaimana yang dikenal dalam doktrin fiqh yang berbunyi:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P.1, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2012, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sejka kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada tanda akan kembali lagi dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2007 di KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK , lahir di Sekijang tanggal 7 Februari 2010;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh karena sejak bulan November 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 3 Bahwa sampai sekarang tidak ada tanda Tergugat akan kembali lagi bersama Penggugat dan tidak ada lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqihyah :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Seikijang, dan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. ARNETIS selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag.,M.A dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ERDANITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
TTD
Dra. ARNETIS

Hakim Anggota
TTD

Hakim Anggota

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag.,M.A RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

Panitera Pengganti

TTD
ERDANITA, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 275.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)